

## KAJIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL MASKAPAI PENERBANGAN MEMENGARUHI PERGERAKAN HARGA SAHAM DI BEI

In'am Widiarma

[in'amwidiarma@stiesia.ac.id](mailto:in'amwidiarma@stiesia.ac.id)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Nenny Syahrenny

[nennysyahrenny@stiesia.ac.id](mailto:nennysyahrenny@stiesia.ac.id)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the effect of the alleged cartel practices carried out by airline X, namely by the increasingly high price of airline tickets and how their impact on the stock price movement itself. This practice is not permitted in Indonesia and almost all countries globally, but this becomes very problematic in the current aviation business. If the ticket price is not raised, the company will bear substantial losses. Still, on the other hand, consumers are significantly disadvantaged and can sacrifice the country's economy if countries that depend heavily on air transportation, such as Indonesia. Considering that airline X is a state-owned company of the Republic of Indonesia listed on the Indonesia Stock Exchange, whether news of alleged cartel practices could affect the public investors in the capital market in deciding to make selling or buying transactions on shares.*

*Keywords: capital markets; cartel practices; stock price.*

### PENDAHULUAN

Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, persaingan adalah hal yang wajar semakin banyaknya usaha yang tumbuh maka diimbangi pertumbuhan permintaan pula, sehingga harapan kebutuhan masyarakat luas dapat terpenuhi, konsumen menuntut sesuatu hal yang selalu berbeda, baik dari sisi mutu kualitas dalam memproduksi suatu produk maupun layanan jasa. Banyak perusahaan bersaing memberikan produk atau jasa yang terbaik dan lebih unggul dengan tujuan untuk mendapatkan pembeli atau konsumen sebanyak mungkin dan meraih laba yang semaksimal mungkin. Fungsi pasar yaitu tempat mencari keuntungan, di mana hakikat awal penjual dalam menawarkan produk dan jasanya di pasar adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (Noor, 2021.).

Menurut Malaka (2014), persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pebisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa mengancam bisnis karena takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing. Problem lain yaitu adanya persaingan usaha yang semakin luas, berdampak pada terjadinya praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat, yaitu ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan atas pihak lain yang pada akhirnya merugikan konsumen atau pembeli. Peran pemerintah melalui Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang berfungsi untuk mengawasi persaingan usaha yang adil dan tidak menjalankan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut juga mempunyai istilah lain yaitu "praktik kartel", kartel biasanya muncul dalam kondisi dimana terdapat sejumlah pihak penjual atau produsen dengan produk atau jasa yang sejenis (homogen) berkerjasama atau bersekongkol bertujuan menentukan harga yang sama, membatasi pasokan dan kompetisi dengan pihak tertentu. Praktik kartel dilarang hampir disemua negara di dunia, ekstrateritorialitas penegakan hukum persaingan usaha merupakan keniscayaan dari kondisi perekonomian Indonesia yang makin terintegrasi dengan ekonomi Internasional (Fadhilah, 2019).

Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang luas wilayahnya cukup besar, sangat membutuhkan transportasi yang menunjang untuk menghubungkan "konektivitas" antar pulau, provinsi dan kota, melalui penerbangan merupakan langkah tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ini juga merupakan komitmen pemimpin negeri ini untuk terus menjaga Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) melalui penerbangan udara secara terintegrasi. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap moda transportasi udara sangatlah penting, mengingat penerbangan bukanlah hal yang mewah melainkan suatu kebutuhan, masyarakat membutuhkan transportasi yang cepat agar perpindahan barang maupun orang bisa lebih singkat (memerpendek jarak tempuh), selain itu juga menginginkan transportasi yang layak, penggunaan transportasi pesawat terbang yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Sedangkan mobilitas adalah ukuran kemampuan seseorang untuk bergerak yang dinyatakan dalam kemampuan membayar biaya transportasi (Gunawan & Medianto, 2017).

Selama ini masyarakat dapat membeli tiket pesawat dengan harga terjangkau. Namun, semenjak November tahun 2018 harga tiket merangkak semakin mahal. Tarif penerbangan adalah biaya yang harus ditanggung oleh penumpang dalam menggunakan layanan penerbangan, hubungan antara variabel jumlah penumpang dan tarif penerbangan diduga memiliki hubungan negatif atau berlawanan karena sesuai dengan hukum permintaan, apabila terjadi kenaikan biaya, maka permintaan akan barang atau jasa tersebut akan menurun (Amin, 2017). Dengan adanya dugaan praktik kartel pada harga tiket pesawat yang semakin mahal menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, harga tiket yang semakin mahal memicu kecurigaan atas praktik kartel dilakukan maskapai penerbangan nasional, dengan disinyalir juga melibatkan perusahaan penerbangan berskala besar lainnya, di mana keduanya merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang mendominasi pasar penerbangan komersial di Indonesia dengan menguasai pangsa pasar 46-50%, menguasai dua kelas layanan yakni biaya mahal *full services* dan biaya rendah atau *Low Cost Carrier* (LCC). Persaingan antar maskapai semakin terlihat untuk menarik minat masyarakat agar menggunakan jasa mereka, yang dalam hal ini akan berpengaruh pada tingkat hitungan *Seat Load Factor* (SLF). Bagi maskapai, perhitungan ini juga akan berguna sebagai bahan pertimbangan untuk pengajuan *extra flight* sehingga ketika permintaan tiket meningkat dapat memaksimalkan keuntungan di momen tersebut (Sofiana *et al.*, 2020).

Objek penelitian ini adalah maskapai X, salah satu maskapai nasional Indonesia, merupakan perusahaan publik yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Perusahaan telah melakukan *Initial Public Offerings* (IPO) yaitu proses bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan publik, perusahaan publik adalah perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat, untuk dapat dimiliki oleh masyarakat (Wirajunayasa & Putri, 2017). Maka dari itu perusahaan harus menjaga amanat kepercayaan kepada masyarakat atau stakeholder untuk memiliki tata kelola, manajemen resiko dan *transparancy* yang baik. Prinsip *full disclosure* ini bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi se jelas, seakurat dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat memengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham, karena informasi itu berpengaruh pada efek atau harga efeknya (Raffles, 2011). Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini untuk menganalisa dugaan dan pengaruh praktik kartel yang dilakukan maskapai penerbangan terhadap industri Pasar Modal Indonesia, yang hasilnya dapat menjadi acuan investor dalam mengambil keputusan bertransaksi.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kartel dan Persaingan Usaha**

Kartel adalah perjanjian antara perusahaan yang bersaing untuk mengendalikan harga atau mengecualikan masuknya pesaing baru di pasar. Ini adalah organisasi formal penjual atau pembeli yang setuju untuk memperbaiki harga jual, beli harga, atau mengurangi produksi dengan menggunakan berbagai taktik (Rozi, 2021, p. 2). Menurut mantan ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, ada tiga bentuk praktek kartel di Indonesia, pertama berupa kesepakatan para pelaku usaha atau pedagang besar untuk menahan pasokan, kedua persengkongkolan untuk menetapkan harga dan ketiga berupa pembagian wilayah pemasaran (Republika.co.id., 2015).

Konsep persaingan industri, jumlah penjual, dan tingkat diferensiasi dan titik awal untuk menjelaskan suatu industri adalah membuat spesifikasi mengenai jumlah penjual dan menentukan apakah produk tertentu homogen atau sangat terdiferensiasi. Karakteristik-karakteristik itu menghasilkan empat jenis

struktur industri, sebagai berikut: (1) monopoli murni, hanya satu perusahaan yang menyediakan produk atau jasa tertentu di negara atau wilayah tertentu (perusahaan gas atau perusahaan listrik daerah); (2) oligopoli, sedikit perusahaan (biasanya) besar memproduksi produk mulai dari produk yang sangat terdiferensiasi hingga produk yang terstandardisasi; (3) persaingan monopolistik, banyak pesaing yang mampu mendiferensiasikan tawaran mereka secara keseluruhan atau sebagian; (4) persaingan murni, banyak pesaing menawarkan produk dan jasa yang sama (Citrawinda, 2021.).

Adapun tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 pasal 3 adalah untuk: (1) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; (3) mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; (4) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dampak perubahan harga bersifat lebih cepat dan langsung dan permintaan yang berdasarkan harga adalah yang paling mudah dikomunikasikan ke calon pembeli. Namun, pesaing dapat bereaksi lebih mudah pada permintaan yang berdasarkan harga daripada permintaan yang berbasis manfaat dan penampilan produk. Bisa dikatakan bahwa keputusan harga mungkin adalah yang paling signifikan daripada keputusan (strategi) bauran pemasaran untuk produk bermerek (Peter & Olson, 2013)

### **Pasar Modal dan Saham**

Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Untuk menarik pembeli dan penjual agar berpartisipasi, pasar modal harus bersifat likuid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan likuid jika penjual dapat menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. Likuiditas pasar adalah kemudahan dimana pelaku pasar dapat membeli atau menjual sekuritas tanpa memengaruhi harga mereka dan memainkan peran sentral dari sudut pandang stabilitas keuangan (Broto & Lamas, 2020).

Hipotesis pasar efisien menegaskan bahwa pasar keuangan “efisien secara informasi”, yang berarti harga saham saat ini sudah mencerminkan semua informasi yang diketahui dan semua fakta yang terjadi (Zhang & Skiena, 2010). Jika pasar modal sifatnya efisien, harga dari surat berharga juga mencerminkan penilaian dari investor terhadap prospek laba perusahaan di masa mendatang, serta kualitas dari manajemennya (Hidayat & Galib, 2019).

Jika calon investor meragukan kualitas dari manajemen, keraguan ini dapat terlihat dari harga surat berharga yang turun. Dengan demikian pasar modal dapat digunakan sebagai sarana tidak langsung pengukur kualitas manajemen. Juga pemegang saham mempunyai hak mengawasi manajemen lewat hak veto di dalam pertemuan dan pemilihan manajemen. Hak veto pemegang saham dapat dilakukan langsung atau dapat dialihkan ke pihak kedua lewat suatu wakil atau proksi (*proxy*). Jika pemegang saham tidak puas dengan manajemen, maka dapat terjadi perang proksi (*proxy fight*) untuk mengganti manajemen. Pasar modal juga mempunyai fungsi sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam. Alokasi dana yang produktif terjadi jika individu yang mempunyai kelebihan dana dapat meminjamkannya ke individu lain yang lebih produktif yang membutuhkan dana. Sebagai akibatnya, peminjam dan pemberi pinjaman akan lebih diuntungkan dibandingkan jika pasar modal tidak ada (Hartono, 2017, p. 30).

Indeks harga saham gabungan (IHSG) merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di BEI dan saham dibagi menjadi dua jenis yaitu saham biasa dan saham preferen (Bery & Worokinasih, 2018). IHSG mulai dikenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 dengan menggunakan landasan dasar (*baseline*) tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah saham tercatat pada waktu itu adalah hanya 13 saham, dasar dari IHSG selalu disesuaikan untuk kejadian seperti IPO, *right issue*, *partial/company listing*, konversi dari warrant dan *convertible bond*, dan *delisting*. Untuk kejadian-kejadian seperti pemecahan lembar saham (*stock splits*), dividen berupa saham (*stock dividends*), bonus

In'am Widiarma & Nenny Syahrenny. Kajian Dugaan Praktik Kartel Maskapai Penerbangan Memengaruhi Pergerakan Harga Saham di BEI.

*issue*, nilai dari IHSG tidak berubah, karena peristiwa-peristiwa ini tidak mengubah nilai pasar total (Hartono, 2017).

Dalam dunia investasi dan perdagangan, untuk memiliki keuntungan dan terus menerus menciptakan keuntungan, perlu memiliki pendekatan strategis. Secara umum, ada dua aliran pemikiran utama di pasar keuangan adalah analisa fundamental dan analisa teknikal (Petrusheva & Jordanoski, 2016). Sebenarnya banyak istilah-istilah di dunia pasar modal yang perlu diketahui, salah satunya adalah bandar saham (Oktavia & Genjar, 2019), siapakah para bandar saham itu, mereka yang bisa mengendalikan harga pasar (*market maker*) seperti menguasai supply saham oleh sebab itu pengaruh bandar juga cukup besar dalam pergerakan harga saham sehingga mudah mendapatkan keuntungan, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu karakteristik bandar sebagai berikut: memiliki modal besar, menguasai supply suatu saham, melempar berita atau rumor, mengendalikan pergerakan harga saham (Manurung, 2004, p. 47).

Berita atau rumor merupakan salah satu faktor mengapa harga saham bergerak, secara umum investor mengandalkan berbagai informasi untuk memprediksi harga saham. Rumor menjadi penting dalam proses pencarian informasi tersebut karena kecepatan peredarannya. Kecepatan dan perbedaan penilaian terhadap rumor melengkapi analisis serta prediksi investor terhadap harga saham. Pada dasarnya berita yang keluar adalah berita negatif atau positif yang membuat sentiment terhadap berita tersebut dan akan memengaruhi saham yang dimilikinya kemudian menjadi keputusan untuk melakukan tindakan jual atau beli (Rijanto, 2010).

### **Pengaruh Dugaan Praktik Kartel terhadap Harga Saham**

Dampak rumor terhadap harga saham dapat dianalisis dari perubahan pola volatilitas imbal hasil saham pada periode beredarnya rumor dibandingkan dengan periode umum. Perubahan pola volatilitas tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perubahan harga saham. Adanya perubahan harga saham dan pola volatilitas dapat memicu terjadinya pergerakan harga saham yang membentuk tren tertentu (Rijanto, 2010). Sentimen berita atau rumor yang terkait dengan perusahaan tersebut dapat berakibat kerugian *material* maupun *non material* kepada investor dan perusahaan itu sendiri (Ramadani & Triyanto, 2020). Pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia terdeteksi adanya *noise* (rumor negatif) dan kedatangan informasi (berita positif), *return* pada periode perdagangan mempunyai probabilitas besar terhadap *noise*, sedangkan *return* untuk periode non perdagangan mempunyai probabilitas sangat besar terjadi kedatangan informasi (*return* positif) atau mempunyai kemungkinan sangat kecil terjadi *noise*. Perilaku harga saham dan *noise* terhadap ukuran perusahaan lebih kecil dibanding ukuran perusahaan yang lebih besar tidak ada bedanya. Akan tetapi terdapat perilaku harga saham dan *noise* lebih sensitif terhadap ukuran perusahaan lebih kecil dibanding dengan ukuran perusahaan yang lebih besar (Yuspita, 2014). Rijanto (2010) menunjukkan bahwa rumor berdampak pergerakan harga saham dengan pola yang berbeda-beda. Pada saham dengan pola volatilitas simetris, jika ada rumor positif maka harga akan lebih cepat naik dan jika ada rumor negatif harga saham juga akan turun lebih cepat dibandingkan periode.

H1: Dugaan praktik kartel harga tiket berpengaruh terhadap harga saham.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menghitung secara regresi dampak/signifikansi praktik kartel harga tiket pesawat berdasarkan data-data yang terkumpul sehingga berindikasi memengaruhi perekonomian dan industri pasar modal di Indonesia. Metode pengumpulan data antara lain meliputi teknik dokumentasi pada data ekonomi Indonesia dengan aktivitas harga saham di Pasar Modal Indonesia. Pengamatan dengan berpartisipasi (*participant observation*), penyelidikan sejarah (*historical investigation*), dan analisis konten (*content analysis*). Objek penelitian adalah maskapai X. Variabel tergantung pada penelitian ini adalah harga saham, menggunakan harga penutupan harian maskapai X yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Variabel bebas: dugaan kartel harga tiket pesawat. Dugaan kartel pada penelitian ini diukur dengan variabel *dummy*. *Dummy* 0 untuk periode sebelum adanya berita dugaan kartel harga tiket.

Dummy 1 adalah setelah adanya dugaan kartel harga tiket. Penentuan dugaan kartel berdasarkan informasi dari berita media. Penggunaan media ini terkait dengan informasi yang diterima oleh investor pasar modal. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil dokumentasi atau sumber informasi lain yang diakui di antaranya data dari KPPU, INACA, website maskapai X, Kemenhub dan sumber yang terpercaya lainnya. Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode *ordinary least square* (OLS) sebagai metode estimasi regresi linier sederhana, yang diolah menggunakan software IBM SPSS 20.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan analisis uji statistik akan dilakukan analisis terhadap data hasil penelitian terkait dengan harga saham dan dugaan adanya kartel. Dugaan adanya kartel ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019. Hal ini berasal dari sumber berita yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Berita tanggal 31 Mei 2019 memuat “Diduga terlibat kartel, maskapai X didenda Australia Rp189M” sumber berita (Hamdani, 2019). Dugaan kartel dari berita yang tersebar dari media tersebut menjadikan harga saham perusahaan menjadi terdampak. Sebelum tanggal 31 Mei yaitu tepatnya tanggal 2 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BEI melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan maskapai X tahun 2018 (Tri, 2019). Berdasarkan hal tersebut maka batas berita kartel yang tersebar pada investor adalah Mei 2019. Pada penelitian ini akan digambarkan sebelum dan setelah adanya berita kartel yang dilakukan maskapai X. Pengambilan data pada saat itu harga saham harian dilakukan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan September 2019, oleh karena itu data ditarik kebelakang dalam kurun waktu setahun sehingga di dapat data harga saham 8 bulan sebelum pengumuman dugaan kartel dan data harga saham 5 bulan setelah pengumuman dugaan kartel.

**Tabel 1.**  
**HARGA SAHAM TERKAIT DENGAN DUGAAN KARTEL PADA MASKAPAI X**

Kartel	Mean	N	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Sebelum	351.94	142	138.610	200	630
Sesudah	445.22	102	49.647	366	550
Total	390.93	244	119.573	200	630

Sumber: Data diolah (2021).

Tabel 1 menunjukkan deskripsi harga saham maskapai X. Hasil perhitungan secara di atas dapat diketahui harga saham maskapai X pada kisaran 351,94 Rupiah dan setelah adanya berita kartel harga saham maskapai X menjadi 445,22 rupiah. Dari data ini dapat dilihat bahwa ada kenaikan harga saham perusahaan. Kemudian dari standar deviasi dapat dilihat bahwa sebelum adanya berita dugaan kartel deviasinya sebesar 138,610 sedangkan setelah berita dugaan kartel sebesar 49,647. Dari hasil ini menunjukkan harga saham sebelum adanya berita dugaan kartel cenderung lebih fluktuatif dibandingkan berita setelah adanya dugaan kartel. Selanjutnya juga akan disajikan rata-rata harga saham setiap bulannya selama sebelum dan setelah adanya dugaan kartel.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat di sepanjang tahun 2018, harga saham maskapai X masih pada kisaran 200 rupiah per lembar saham. Rata-rata harga saham tertinggi pada tahun 2018 adalah pada bulan Desember yaitu 234,22 rupiah per lembar saham. Harga terendah pada bulan Oktober 2018 yaitu 205,04 rupiah per lembar saham. Kemudian di sepanjang tahun 2019, harga saham maskapai X mengalami fluktuasi. Harga terendah di bulan Januari 2019 yaitu Rp333,91. Kemudian terus mengalami kenaikan sampai bulan April 2019 yang mencapai 472,63 rupiah per lembar saham. Kemudian setelah adanya pengumuman dugaan kartel ada penurunan menjadi Rp422,48 per lembar saham. Penurunan tersebut terus berlangsung sampai dengan bulan Juli hingga mencapai Rp404,17 per lembar saham. Selanjutnya saham maskapai X mengalami kenaikan lagi pada bulan Agustus sampai September 2019 hingga mencapai 504,57 rupiah per lembar saham.

**Tabel 2.**  
**DESKRIPSI HARGA SAHAM TERKAIT DENGAN DUGAAN KARTEL MASKAPAI X**

Tahun	Bulan	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
2018	Oktober	205.04	3.948	202	218
	November	213.43	12.315	200	238
	Desember	234.22	20.279	216	298
	Total	216.35	17.758	200	298
2019	Januari	333.91	42.795	290	454
	Februari	475.74	28.608	426	545
	Maret	559.85	49.204	462	630
	April	472.63	24.907	436	525
	Mei	422.48	18.825	386	454
	Juni	406.80	17.709	366	430
	Juli	404.17	15.373	378	436
	Agustus	479.36	49.804	378	535
	September	504.57	20.987	474	550
	Total	450.41	71.363	290	630

Sumber: Data diolah (2021).

### Regresi Linier Sederhana

Pada penelitian ini analisis regresi linier sederhana dipilih karena pengujian bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (dugaan kartel harga tiket) terhadap variabel terikat (harga saham perusahaan) yang berskala berskala rasio. Berdasarkan hasil pengelolaan data, persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dilihat di persamaan (1).

**Tabel 3.**  
**HASIL UJI REGRESI LINIER SEDERHANA**

Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	P value
(Constant)	351,944	37,934	0,000
Kartel	93,272	6,500	0,000

Sumber: Data diolah (2021).

$$Y = 351,944 + 93.272 \text{ Kartel.} \dots\dots\dots(1)$$

Nilai R<sup>2</sup> atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,149 (14,9 %), hal ini berarti dugaan kartel harga tiket berpengaruh terhadap harga saham maskapai X sebesar 0,149 atau 14,9 % sedangkan sisanya sebesar 0.851 atau 85,1 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian.

Di samping diketahui nilai koefisien determinasi juga diperoleh nilai koefisien korelasi. Pada tabel 3 menunjukkan nilai R atau koefisien korelasi adalah sebesar 0,386, hal ini berarti bahwa dugaan kartel harga tiket terhadap harga saham dengan nilai koefisien sebesar 0,386. Nilai korelasi yang lemah ini didasarkan dari pendapat Sugiono (1998) yang menyatakan jika nilai korelasinya antara sampai 0,2 dengan 0,4 maka termasuk korelasi kategori lemah.

Hasil uji t diperoleh nilai sebesar 6.500 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi t lebih kecil dari 0.05 sehingga dugaan kartel harga tiket berpengaruh terhadap harga saham maskapai X di pasar modal. Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang searah variabel bebas terhadap variabel terikat, artinya setelah adanya informasi dugaan kartel tiket pesawat maka harga saham maskapai X lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya berita dugaan praktik kartel.

### **Pengaruh Dugaan Praktik Kartel terhadap Harga Saham**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Setelah adanya informasi dugaan kartel tiket pesawat maka harga saham maskapai X lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya berita dugaan praktik kartel. Hal ini dimungkinkan investor memiliki keyakinan bahwa saham maskapai X merupakan perusahaan milik negara yang berisiko rendah dan aman. Investor menyakini dengan kenaikan harga tiket tersebut dapat memengaruhi pendapatan atau kinerja perusahaan yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi investor jika perusahaan membagikan dividen. Sehingga investor berlomba-lomba untuk melakukan permintaan dan penawaran saham maskapai X yang berdampak harga saham maskapai X mengalami kenaikan sebelum dan sesudah adanya dugaan kartel. Efek harga rendah adalah anomali saham bahwa saham dengan harga rendah secara signifikan mengungguli saham dengan harga tinggi berdasarkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko (Zaremba *et al.*, 2015).

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian bahwa pemerintah melalui lembaga independen yaitu KPPU melakukan pengkajian terkait dugaan praktik kartel dua perusahaan besar maskapai penerbangan yang ada di Indonesia yang melibatkan maskapai X, telah berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat yang menurut masyarakat terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan mengakibatkan masyarakat golongan menengah ke bawah tidak mampu untuk membeli tiket pesawat yang terlampau mahal.

Manfaat dari penelitian ini, investor dapat lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan berinvestasi khususnya perusahaan yang diduga melakukan praktik kartel. Jika menurut pemeriksaan KPPU terbukti melakukan praktik kartel maka KPPU dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku. Tentu hal ini dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan, menurunkan kepercayaan publik dan berdampak pada menurunnya harga saham. Pemerintah sebagai regulator dan dalam hal ini dapat mengambil kebijakan penetapan harga batas atas yang dimaksud adalah harga tiket pesawat tidak boleh terlampau mahal agar maskapai penerbangan dapat bersaing sehat dengan cara menciptakan suatu inovasi supaya bisa berkembang dan *sustainable*.

### **KESIMPULAN**

Kenaikan harga tiket pesawat dapat memengaruhi pergerakan harga saham secara positif walaupun tidak secara serta merta naik begitu saja, terlihat dari hasil penelitian bahwa adanya dugaan praktik kartel kecenderungan pergerakan harga saham maskapai X lebih naik dibanding beberapa bulan sebelum dugaan kartel, investor meyakini bahwa dengan kenaikan harga tiket pesawat dapat memengaruhi pendapatan atau kinerja perusahaan dan mengacu pada aturan main perusahaan milik negara yang sudah *go public* yang pastinya berlandaskan GCG (*good corporate governance*).

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka rekomendasi yang diberikan, yaitu bagi investor saham, dapat melakukan akumulasi *buy* disaat berita dugaan kartel dan harga saham sudah ada di posisi bawah atau sudah jenuh jual (*oversold*), keyakinan bahwa saham maskapai X yang merupakan perusahaan milik negara yang berisiko rendah dan aman. Pemerintah, melalui KPPU harus bisa menjaga *fairness*, *integrity* dan *transparency* dalam melakukan investigasi terkait dugaan kartel maskapai X. Penelitian ini terbatas pada salah satu maskapai di Indonesia, dan hanya menggunakan satu variable independen. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan di beberapa maskapai dan melihat faktor yang memengaruhi harga saham tidak hanya dari sebuah isu tetapi juga melibatkan faktor internal perusahaan, misalnya tata kelola, dan CSR, maupun faktor eksternal perusahaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amin, A.P. (2017). Analisis Pengaruh Tarif Penerbangan, Jumlah Penerbangan Dan Pendapatan Perkapita Dalam Meningkatkan Jumlah Penumpang," *Jurnal Bisnis Strategi*, vol. 22, no. 1, pp. 49-66, Apr. 2017. <https://doi.org/10.14710/jbs.22.1.49-66>

Bery, D., & Worokinasih, S. (2018). Pengaruh Indeks Harga Saham Global Terhadap Indeks Harga

In'am Widiarma & Nenny Syahrenny. Kajian Dugaan Praktik Kartel Maskapai Penerbangan Memengaruhi Pergerakan Harga Saham di BEI.

Saham Gabungan (IHSG). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 64(1), 126–135.

Broto, C., & Lamas, M. (2020). Is market liquidity less resilient after the financial crisis? Evidence for US Treasuries. *Economic Modelling*, 93(July), 217–229. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.08.001>

Citrawinda, Cita. (2021). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Jakad Media Publishing.

Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55–72. <https://doi.org/10.25072/jwv.v3i1.217>

Gunawan, G., & Medianto, R. (2017). Analisis Konektivitas Jaringan Transportasi Udara Nasional. *Angkasa: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi*, 8(2), 99–110. <https://doi.org/10.28989/angkasa.v8i2.123>

Hamdani, T. (2019). *Diduga terlibat kartel, garuda indonesia didenda Australia Rp189M*. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4571673/diduga-terlibat-kartel-garuda-indonesia-didenda-australia-rp-189-m>, diakses pada 5 Januari 2020.

Hartono, J. (2017). *Teori portofolio dan analisis investasi* (edisi Kesebelas). Yogyakarta: BPFE.

Hidayat, M., & Galib, M. (2019). Analisis Leverage Operasi dan Leverage Keuangan Terhadap Earning Per Share (EPS) di Perusahaan Industri Pabrik Kertas yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 2(1), 33–42. <https://doi.org/10.32500/jematech.v2i1.491>

Noor, Zulkifli Zulki.(2021). *Buku Referensi Strategi Pemasaran 5.0*. Sleman:Penerbit Deepublish.

Oktavia, I., & Genjar, K. (2019). Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 29–39.

Malaka, Mashur. (2014). Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Usaha. *Jurnal Al-Adl*.7(2). 39-52.

Manurung, Adler haymans (2004). *Strategi Memenangkan Transaksi Saham di Bursa* (R. L. Toruan (Ed.)). Jakarta: Gramedia.

Peter, J. P., & Olson, J. C. (2013). *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran*. Jakarta: Salemba Empat

Petrusheva, N., & Jordanoski, I. (2016). Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks. *Journal of Process Management. New Technologies*, 4(2), 26–31. <https://doi.org/10.5937/jpmnt1602026p>

Raffles. (2011). Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik Oleh: *Jurnal Inovatif*, 4(5), 26–36.

Ramadani, F., & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integrasi Laporan Keuangan. *Ultima Accounting*, 11(2), 244–260.

Rijanto, Y. A. (2010). Dampak Rumor Terhadap Volatilitas Harga Saham. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 3, 261–285.

- Rozi, R. M. (2021). *Formulasi Aspek Pidana Pada Kartel di Indonesia* (1st ed.). Malang: Inara Publisher.
- Sofiana, S., Suparti, S., Hakim, A. R., & Triutami, I. (2020). Peramalan Jumlah Penumpang Pesawat Di Bandara Internasional Ahmad Yani Dengan Metode Holt Winter'S Exponential Smoothing Dan Metode Exponential Smoothing Event Based. *Jurnal Gaussian*, 9(4), 535–545. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v9i4.29448>
- Republika.co.id. (2015). *Tiga Bentuk Praktik Kartel Terjadi di Indonesia* | *Republika Online*. Retrieved November 28, 2021, from <https://republika.co.id/berita/nxr7q6382/tiga-bentuk-praktik-kartel-terjadi-di-indonesia>
- Tri, R. (2019). *OJK Minta BEI Verifikasi Laporan Keuangan Garuda Indonesia*. *Bisnis.Tempo.Co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1201436/ojk-minta-bei-verifikasi-laporan-keuangan-garuda-indonesia/full&view=ok>. diakses pada 2 Januari 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ([https://kppu.go.id/docs/UU/UU\\_No.5.pdf](https://kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf))
- Wirajunayasa, P. A. A., & Putri, I. A. . A. D. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Initial Public Offering. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1916–1942.
- Yuspita, K. (2014). Analisis Pergerakan Harga Saham untuk Mendeteksi Adanya Noise Atau Kedatangan Informasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 15(9), 1921-1944.
- Zaremba, A., Okoo, S., Nowak, A., & Konieczka, P. (2015). Is it a Low or a High Price Anomaly? The Curious Case of the Polish Stock Market. *SSRN Electronic Journal*, 27(2), 163–174. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2606176>
- Zhang, W., & Skiena, S. (2010). Trading strategies to exploit blog and news sentiment. *ICWSM 2010 - Proceedings of the 4th International AAAI Conference on Weblogs and Social Media*, d, 375–378.